

PERDAGANGAN BATU PECAH PADA PERUSAHAAN GALIAN GOLONGAN C

Syafrudin¹, Saprudin², Besse Tenri Abeng³

¹Mahasiswa ^{2,3}Dosen Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

syafraudin@gmail.com

Abstract

This study discusses related to the trade in chipped stone which is a group C mining company located in Loli Oge Village. The author uses a type of normative juridical research using empirical data, which is through observation data collection techniques, interviews and library research. The results showed that the implementation of the sale and purchase of chipped stone carried out by the company began with the process of extracting raw materials to process the stone into small sizes according to the predetermined size. Furthermore, in terms of selling small or medium scale materials, buyers will usually come directly to the company office. Meanwhile, for large-scale material sales (barge), customers who have subscribed will order materials by telephone. From the perspective of Sharia Economic Law, the trade carried out by the Company has fulfilled the pillars of trade in Islam and the contract is made based on the agreement of both parties without any harm.

Keywords: Economic Law; Trade; Mining Company.

Abstrak

Penelitian ini membahas perdagangan batu pecah pada perusahaan galian golongan C yang berada di Desa Loli Oge. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data empiris, yakni melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli batu pecah yang dilakukan oleh perusahaan dimulai dengan proses penggalan bahan baku hingga proses batu menjadi berukuran kecil sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Selanjutnya pada segi penjualan material skala kecil atau menengah, pembeli biasanya akan datang langsung ke kantor perusahaan. Sedangkan untuk penjualan material (tongkang) skala besar, konsumen yang telah berlangganan akan memesan material melalui telepon. Jika melihat dari perspektik Hukum Ekonomi Syariah Perdagangan yang dilakukan oleh Perusahaan telah memenuhi rukun perdagangan dalam Islam serta kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan kedua pihak tanpa satupun dirugikan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi; Perdagangan; Perusahaan Galian C.

A. PENDAHULUAN

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dibangun atas dasar nilai materialisme dan spiritualisme yang tidak terpisah satu sama lain sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasiskan materi saja, namun juga ibadah. Dalam

mengatur pemenuhan kebutuhan hidup, masing-masing menjalin ikatan dalam bentuk kesepakatan atau kontrak. Seperti perdagangan, menyewakan, syirkah dan lain sebagainya, yang kesemuanya termasuk dalam mu'amalah.¹ Jual beli atau perdagangan merupakan akad yang biasa digunakan masyarakat, karena memenuhi setiap kebutuhan. Berbicara tentang jual beli, Ciri jual beli dalam peristilahan syariat merupakan akad yang mengandung sifat menukar satu materi dengan materi lainnya secara khusus.² Di maksudkan secara khusus karena perdagangan dikatakan sah jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Perdagangan dalam Islam sangat dianjurkan hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, ijma dan pendapat-pendapat ulama yang berbicara terkait persoalan jual beli.

Perkembangan bentuk transaksi ekonomi terkhusus dalam perdagangan dapat diterjemahkan sebagai peningkatan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat melimpah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pencapaian peningkatan ekonomi dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menciptakan barang dan jasa akan meningkat. Peningkatan kapasitas ini disebabkan oleh berkembangnya komponen-komponen secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu, pekerja bertambah sebagai akibat dari kemajuan penduduk di samping peningkatan keterampilan mereka. Perkembangan ekonomi merupakan salah satu petunjuk penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap kemajuan perekonomian yang terjadi di suatu negara. Persoalan kedaulatan atas kepemilikan perusahaan terhadap aset sumber daya alam semakin ditekankan.³

Pengelolaan sumber daya alam yang dicampur tangankan oleh kepemilikan perusahaan pihak asing mengancam kedaulatan sumber daya alam itu sendiri. Sementara pasal 33 ayat (1-5) menegaskan bahwa, ayat (1) perekonomian disusun sebagian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang- cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas- azas Hukum Mu'amalah: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 7

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 25

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 281

dikuasai oleh Negara. Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Keseluruhan ayat dalam pasal ini merupakan aturan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara baik sebagai rakyat maupun pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Demi kepentingan rakyat hal vital yang harus dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan hukum negara terkait penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk kesejahteraan manusia, yang menjadi landasan filosofis dan sosiologis dari seluruh kegiatan merupakan kewajiban dari Negara. Perlu diketahui bahwa ayat 3 dan 4 dalam pasal 33 selain menjelaskan kesejahteraan rakyat secara kolektif namun juga tidak menafikan adanya kesejahteraan individu. Dibutuhkan control Negara yang berhubungan dengan bagian-bagian penting produksi yang dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak agar tidak dikuasai para pengusaha tanpa dapat dikontrol sehingga berdampak pada kehancuran sumber daya alam. Imbasnya akan kena bagi rakyat yang lemah dan tidak memiliki kuasa.⁴ Oleh karenanya perlu kembali dibahas terkait ini salah satunya penggunaan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan. Topik yang akan diangkat berkaitan dengan perdagangan batu pecah yang diselenggarakan oleh perusahaan galian C di Desa Loli Oge.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Daerah dan Perusahaan Pertambangan

Secara geografis Desa Loli Oge merupakan salah satu Desa di Kecamatan Banawa yang mempunyai luas wilayah mencapai 10,23KM². Dengan jumlah penduduk Desa Loli Oge sebanyak 1.949 Jiwa. Desa Loli Oge merupakan salah satu

⁴ Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association), *Pengantar Pertambangan Indonesia*. (Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia, 1992), 42

Desa dari 5 (Lima) Desa dan 9 (Sembilan) Kelurahan yang ada di kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, Desa Loli Oge berada pada ketinggian ± 165 dpl (longitude 6,70543 °E dan latitude 106,70543 °E) dan curah hujan ± 1500 mm, rata-rata suhu udara 28° - 32° celcius. Bentuk wilayah datar dan berbukit. Desa Loli Oge terletak di sebelah Selatan Kecamatan Banawa yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama ± 30 menit.

Desa Loli Oge merupakan kawasan pedesaan dengan perbukitan yang luas, di samping itu desa loli oge mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah terutama dalam struktur tanah yang berbatu hal ini dapat menjadi faktor utama dalam pendirian usaha pertambangan di kawasan ini.

Sementara salah satu perusahaan pertambangan yang merupakan perusahaan pertambangan yang telah berdiri sejak tahun 2005. Pada awal-awal perusahaan ini berdiri hanya mempunyai alat yang masih terbatas, dengan berjalannya waktu perusahaan ini dapat berkembang dan maju hingga saat ini dan mempunyai pelanggan yang tetap serta karyawan yang banyak. Perusahaan ini ada karena kurangnya lapangan pekerjaan dan taraf pendidikan masyarakat yang masih sangat minim.

Saat awal terbentuknya perusahaan ini, kegiatannya sudah mulai melakukan proses penggalian lahan dan gunung untuk mengambil bahan baku yang akan diproses menjadi batu pecah. Seperti kerikil, pasir, batu pondasi dan bahan timbunan lainnya. Lalu mengimpornya ke beberapa wilayah di Indonesia salah satunya adalah Kalimantan.

2. Pelaksanaan Perdagangan Batu Pecah Perusahaan Galian Golongan C

Menurut Undang-undang nomor 3 tahun 2020 pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Perusahaan pertambangan di Desa loli oge ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu (galian golongan C) yang terletak di Desa Loli Oge kecamatan Banawa kabupaten Donggala. Dalam proses pelaksanaan perdangan batu pecah, yang dilakukan oleh perusahaan terlebih dahulu melakukan negosiasi kepada pemilik lahan, agar setuju menjual lahan kepada pemilik perusahaan untuk dijadikan sebagai lahan pertambangan dan mengambil material dari lahan tersebut. Setelah negosiasi terjadi, maka pihak atau utusan perusahaan akan mengukur lahan terlebih dahulu. Selanjutnya pihak perusahaan akan melakukan pembayaran kepada pemilik lahan sesuai ukuran tanah yang telah disetujui oleh kedua bela pihak. Pada proses selanjutnya pihak perusahaan melakukan penggalian atau penggusuran lahan untuk dijadikan sebagai bahan material utama.

“Kami akan mengirimkan sekitar 5 (Lima) alat berat dan 7 (Tujuh) unit mobil *truck dump* untuk melakukan penggusuran dan penggalian. Dalam sehari penggalian lahan diperkirakan hingga 560 rit lebih”⁵

Di lihat dari banyaknya peraralatan yang digunakan dan banyaknya material yang diambil setiap harinya, dapat dibayangkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan ini. namun disisi lain dengan adanya perusahaan ini jumlah pengangguran di Desa Loli Oge semakin berkurang karena membuka lowongan kerja untuk masyarakat sekitar.

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan proses penjualan tanah lahan yang dimiliki oleh warga Desa Loli oge sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Darman selaku pemilik tanah lahan bahwasannya beliau menjual tanahnya dengan pelaksanaan jual belinya yaitu, perwakilan dari pihak perusahaan datang ke rumah bapak Darman untuk negosiasi dan tranksaksi terkait harga tanah tersebut, dengan ketentuan kepemilikan tanah sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan dengan ketentuan penambangan dilakukan sampai material atau bahan baku galian habis.⁶

⁵ Nasmin,*pengawas*,wawancara pribadi (Loli Oge,12 januaari 2022 ,10.00)

⁶ Darman,*pemilik tanah*,wawancara pribadi(Loli Oge 13 Januari 2022,10.30)

Proses produksi merupakan salah satu kata kunci yang terpenting didalam sebuah perusahaan dikarenakan konsep produksi menimbulkan terjadinya pembagian batu dalam ukurannya masing-masing. Sebagaimana yang dijelaskan oleh karyawan perusahaan yang mana excavator menggali atau mengambil bahan baku kemudian dimuat kedalam mobil *dump truk* untuk dibawah mesin *crusher* selanjutnya batu berukuran besar akan masuk melalui *vibritung feeder*, berikutnya hasil batu yang dipecah kemudian akan dikirim ke mesin getar berputar untuk kemudian menjadi batu kecil sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan seperti ukuran 0-5 mm sering disebut dengan abu batu, 5-10 mm disebut dengan batu pecah 3/8 (campuran pengaspalan), 10-20 mm disebut dengan batu kerikil (bahan pengecoran konstruksi), 20-50 cm disebut juga batu pondasi. Keseluruhan batu yang telah dihancurkan kemudian dikirimkan ketumpukan berbeda-beda. Apabila terdapat batu yang ukurannya belum sesuai maka akan dikembalikan lagi ke pemecah batu untuk diproses kembali.⁷

Setelah proses produksi selesai, kemudian batu pecah yang dihasilkan dari proses penggilingan akan dimuat kedalam mobil truck untuk dibawa ke dermaga. Selanjutnya material tersebut akan di stok/pajang agar menarik perhatian dari konsumen yang datang untuk membeli batuh pecah dalam bentuk batu pondasi ataupun bahan timbunan lainnya. Berikutnya untuk penjualan material berskala kecil atau menengah biasanya pembeli akan memesan ketersediaan bahan material yang di ingiinkan dengan cara mendatangi langsung kantor perusahaan. Sedangkan untuk penjualan material berskala besar (tongkang) maka pihak konsumen yang sudah berlangganan akan memesan material melalui telepon. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pengawas⁸

“Dalam proses penjualan batu pecah di Perusahaan para pembeli melakukan pesanan melalui telepon dan secara berlangganan untuk menanyakan ketersediaan material yang mereka butuhkan.”

⁷ Kamaruddin, karyawan, wawancara pribadi (Loli Oge, 13 januari 2022, 15.00)

⁸ Anik, pengawas, wawancara priadi (Loli Oge 14 januari 2022 09.00)

Adapun acuan harga pada perhitungan bahan material di perusahaan adalah:

Tabel. 1
Daftar Acuan Harga

No	Jenis Material	Mobil	Harga
1	0-5 mm atau abu batu	Dump truck	150.000/m ³
2	5-10 mm atau disebut 3/8 / pasir	Dum truck	200.000/m ³
3	10-20 mm atau batu krikil	Dum truck	175.000/m ³
4	20-50 cm atau batu pondasi	Dum truck	500,000/m ³
5	Batu gajah	Dum truck	1.000.000 m ³

Sumber data: Salah satu perusahaan pertambangan di Desa Loli Oge 2022

Perusahaan pertambangan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan batu pecah, sehingga dalam menjalankan aktivitas usahanya akan selalu berhubungan dengan proses distribusi baik langsung ataupun tidak langsung. Dalam dunia bisnis, kegiatan distribusi dilaksanakan untuk mempermudah proses penyampaian dan juga penyaluran barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Pelaku kegiatan distribusi yang disebut dengan distributor, bertanggung jawab untuk menjadi fasilitator agar setiap konsumen bisa mendapatkan barang atau jasa dari produsen. Distributor biasanya membeli barang terlebih dahulu dari pihak produsen agar selanjutnya bisa dijual kembali kepada konsumen. Para distributor tersebut selayaknya mampu membuat suatu barang atau jasa agar bisa tersebar luas ke target pasar yang membutuhkan. Adapun cara pendistribusian yang dilakukannya adalah sebagai berikut:⁹

a. Pengangkutan melalui mobil *truck dump*

Biasanya pada proses ini dimana kontraktor akan berkerja sama dengan pihak perusahaan untuk memesan bahan material yang akan di distribusikan ke beberapa tempat (dalam kota) melalui truck dump. Yang mana pada material tersebut akan digunakan sebagai bahan timbunan, batu pondasi, dan bahan pengaspalan.

⁹ Nasmin, pengawas, wawancara pribadi (Loli Oge , 14 januari 2022 10.00)

b. Pengangkutan melalui kapal tongkang

Sebelum pengangkutan kapal tongkang dilakukan, terlebih dahulu pihak konsumen yang berada di luar pulau Sulawesi menelepon pihak marketing perusahaan menanyakan tentang ketersediaan bahan material yang dibutuhkan dan negosiasi harga. Setelah negosiasi harga telah disepakati dan bahan material yang dibutuhkan juga ada, maka pihak konsumen yang berada di luar pulau akan datang langsung mengambil bahan material yang dibutuhkan melalui kapal tongkang. Untuk ukuran tongkang sendiri berbeda-beda, ukuran kecil 1000 m³, ukuran sedang 2000 m³ dan ukuran besar 3000 m³.

Proses perhitungan penjualan material batu pecah pada perusahaan pertambangan. Pada tanggal 5 Januari 2022, konsumen yang berada di luar pulau melakukan transaksi pembelian batu 3/8 atau pasir dengan membawa kapal tongkang yang bermuatan atau berukuran 2000 m³. Harga pembelian bahan material pasir jika kapal tongkang yang berukuran 2000 m³ terisi penuh dengan harga pasir/1 *dump truck* Rp 200.000,-.

Muatan tongkang 2000m³ x Harga pasir / 1 *dump truck*

2000 m³ x Rp. 200.000,- = Rp. 400.000.000,-.

Jadi, biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk pembelian material pasir dengan ukuran kapal tongkang 2000 m³ adalah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Perhitungan ini juga berlaku untuk pembelian bahan material lainnya

3. Analisis Perdagangan Batu Pecah di Desa Loli Oge

Perdagangan yang biasa dikenal dengan jual-beli yang dalam bahasa Arab disebut *al-ba'i* artinya menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 2 mendefinisikan *al-ba'i* merupakan perdagangan barang dan barang atau barang dan uang. Barang yang dimaksud ialah barang atau sifatnya yang memiliki nilai dan tidak terlarang

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 101

dalam Islam. Terjadinya akad ini melahirkan hak dan kewajiban pada kedua pihak terkait dengan posisi barang dan/atau uang.¹¹

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam suatu transaksi tidak bisa dipisahkan dari akad karena ini menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Melihat pentingnya sebagai syarat sahnya jual beli, karena akad merupakan kesepakatan dua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam kelangsungan jual belinya, ijab dan qabul ini menunjukkan suka atau relanya kedua pihak baik berupa ucapan atau tulisan dengan syarat keduanya saling memahami dan mengerti akan maksud akad itu.

Jual beli batu pecah di desa Loli Oge merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam Islam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akad yang dilakukan dalam jual beli batu pecah di desa Loli Oge yaitu secara tertulis maupun lisan, dan pada saat terjadi keberadaan batu masih berada di dalam lingkungan perusahaan milik penjual. Ketika penjual menawarkan harga dengan harga sekian, pembeli akan melakukan tawar menawar dengan penjual sehingga harga yang disepakati keduanya.

Secara hukum Islam dalam proses jual beli seharusnya terjadi akad yang dilakukan antara produsen dan konsumen dalam menyepakati harga dari transaksi jual beli. Adapun akad yang dilakukan dalam proses jual beli oleh pihak perusahaan kepada pihak konsumen yang akan membeli material yang mereka butuhkan adalah akad suka sama suka. Sehingga dalam proses transaksi dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.

Peningkatan produktifitas dan pengembangan kualitas serta kuantitas merupakan hal yang didorong terjadinya oleh Ekonomi Islam. Pelarangan terhadap hal yang sia-sia baik itu waktu maupun potensi sumber daya manusia merupakan sesuatu yang diwajibkan.

¹¹ Nilam Sari, Sofyan Bachmid, and Malkan, "Pelaksanaan Jual Beli Murabahah Di Pasar Hewan Tradisional," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 127–42.

Di sisi lain, keberadaan Perusahaan pertambangan golongan C di Desa Loli Oge sangat mempunyai banyak manfaat dibidang perekonomian dan sejalan juga dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan diantaranya :¹²

a. Dampak perekonomian

1. Menambah pemasukan kas Desa

Dimana apabila ada kapal tongkang yang masuk di desa maka wajib bagi mereka (pihak perusahaan) untuk menyetero uang senilai Rp.1.000.000 ke desa sebagai biaya untuk pertumbuhan ekonomi Pendapatan Asli Desa (PAD)

2. Menambah lapangan pekerjaan

Dengan mengetahui taraf pendidikan warga desa yang sangat minim, maka adanya perusahaan tambang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa yang tinggal disekitaran perusahaan.

b. Dampak kerusakan lingkungan yang di timbulkan dari pertambangan

1. Pada awalnya air yang dirasakan oleh warga sekitar yang dulu sampai ke pemukiman sekarang mereka merasakan kecilnya mata air dari gunung akibat pertambangan di lakukan.

2. Ketika curah hujan yang sangat tinggi, maka tebing ataupun material yang ada di pertambangan tersebut mengalami kelongsoran sampai ke tepih jalan, sehigga menutupi ruas jalan yang di lalui oleh orang banyak.

3. Debu yang mengakibatkan pencemaran udara disekitar pertambangan maupun masyarakat yang tinggal tidak jauh dari lokasi pertambangan.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-A'raf 7 (56):

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

¹² Ibu Anik, Pengawas, Wawancara pribadi (Loli Oge,15 januari 2022 08.00)

Terjemahnya :

‘dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.’ (Q.S Al-A’raf :56)

... وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

‘... dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.’(Q.S Al-Qashas 28: 77)

Dalam proses produksi, pendistribusian serta penjualan, peneliti telah mengamati bahwa rukun jual beli telah terpenuhi. Di kerenaan pada proses tersebut pihak perusahaan hanya memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan material yang akan dijual kepada pihak konsumen, sehingga dengan adanya informasi tersebut maka pihak konsumen akan lebih mengetahui ketersediaan bahan material dari pihak perusahaan. Setelah mengetahui informasi tersebut maka pihak konsumen akan melakukan transaksi jual beli atas dasar suka sama suka. Sebagaimana Allah swt. berfirman

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ ...

Terjemahnya :

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.’ (Q.S An-nisa [4]: 29)

Dari ayat di atas menjelaskan tentang larangan tegas mengenai memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau memakan harta sendiri dengan cara batil. Al-Qur’an juga menawarkan cara lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu lewat perdagangan. Perdagangan yang dimaksud bukan sekedar menjual dan membeli barang melainkan harus memenuhi prinsip suka sama

suka. Sehingga kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukan aktivitas perdagangan, semisal jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan sebagainya.

Dari pemaparan diatas secara umum dalam pelaksanaan jual beli batu pecah di Desa Loli Oge sudah sesuai jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada sisi rukunnya, yang mana rukun dari jual beli telah terpenuhi serta tidak adanya unsur penipuan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Namun meskipun demikian perlu juga diperhatikan kerusakan yang akan ditimbulkan dari pertambangan Galian C yang melakukan pertambangan dengan jangka yang panjang bisa terjadi longsor sehingga menurut hemat penulis perlu perhatian lebih dari pemerintah terkait hal ini. meskipun dalam sisi tahap transaksi terpenuhi namun sesuai kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang artinya Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan. dampak kedepannya dari transaksi yang dilakukan meskipun terdapat kemaslahatan namun tidak juga menafikan adanya kemudharatan yang lebih besar bukan kepada diri sendiri namun kepada lingkungan dan merugikan masyarakat di masa depan. Sehingga untuk sebisa mungkin menghindari eksploitasi kepada alam diperlukan campur tangan dari pemerintah daerah.

Dalam tulisan Anwar Habibi Siregar dikatakan bahwa Pengelola tambang dari sudut pandang hukum Islam sebenarnya dikelola oleh negara melalui pemerintah. Oleh karenanya, Dalam perspektif hukum Islam, perusahaan atau organisasi swasta yang bergerak di bidang pertambangan atau pihak non-pemerintah tidak boleh dan juga tidak berhak menguasai aset pertambangan tanpa bekerja sama dengan pemerintah. Pasalnya, kepentingan publik perlu mencapai keadilan yang lebih luas dan harus dikendalikan oleh pemerintah negara tersebut. Pendapat ini sesuai dengan pandangan mayoritas ulama yang mempertimbangkan tentang manfaat luar biasa pertambangan bagi peradaban.¹³

¹³ Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 387.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan penelitian bahwa pelaksanaan jual beli batu pecah yang dilakukan oleh perusahaan tambang golongan C untuk penjualan material berskala kecil atau menengah biasanya pembeli akan mendatangi langsung kantor perusahaan. Sedangkan untuk penjualan material berskala besar (tongkang) maka pihak konsumen yang sudah berlangganan akan memesan material melalui telepon. Dengan hadirnya pertambangan galian C di Desa Loli Oge sudah dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk menekan jumlah pengangguran serta dapat meningkatkan perekonomian Desa.

Meskipun jika melihat dari sisi rukun perdagangan maka jual beli batu pecah di Desa Loli Oge sudah memenuhi rukun jual-beli, serta tidak terdapatnya unsur penipuan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut, namun kegiatan ini berdampak negatif pada lingkungan yang di timbulkan seperti kualitas menurunnya mata air, jalan yang rusak, kualitas udara yang menurun akibat debu yang di timbulkan dari pertambangan galian C tersebut.

Hendaknya pihak desa melihat dan memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggalian yang dilakukan oleh perusahaan. Evaluasi juga dapat dilakukan oleh pihak desa dengan cara mendengarkan aspirasi masyarakat dan sesegara mungkin pihak pemda dalam hal ini, pemda kabupaten Donggala untuk membuat regulasi yang dapat meminimalisir dampak kerusakan lingkungan karena adanya proses pertambangan galian C.

REFERENSI

- Basyir, A.A. (1993) *Azas- azas Hukum Mu'amalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Azzam, A. A. M. (2010) *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Asshiddiqie, J. (2010) *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association). (1992) *Pengantar Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia
- Mardani, (2016) *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Sari, N., Bachmid, S., & Malkan. (2021). Pelaksanaan Jual Beli Murabahah Di Pasar Hewan Tradisional. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 127–142.

Salim, HS. (2014) *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Siregar, A. H. (2014). Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al-Mazahib*, 2(2), 387.